



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/14.00/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : H. Nur Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 7 April 1965
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :Buko RT 003 RW 002, Kel/Desa Buko, Kec.
Wedung, Kab. Demak

selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Veteran 1A, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231 yang memberikan kuasa kepada:

1. Ikhwanudin, S.Ag, M.Si (Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah);
2. Dra. Putnawati, M.Si (Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah);
3. Muslim Aisha, S.H.I (Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah);
4. M. Taufiqurrahman, S.T (Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah);
5. Eni Misdayani, S.Pd, M.Si (Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah);
6. Henry Wahyono, S.Pd., M.Sos (Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah);
7. Drs. Rudinal B., M.Si (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah)
8. Sabbikisma Setia Nugraha, SE, MM (Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi);
9. Dewantoputra Adhipermana, SH (Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat);

10. Eko Supriyono, S.Kom (Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 11. Kiki Rizka Ningsih, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan SDM);
 12. Imam Zubaidi, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Hukum);
 13. Dimas D Narottama, S.IP. (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu);
 14. Tri Agung Priyambogo, S.H., M.H. (Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama).
 15. Cipto Prayitno, S.H. (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu)
- selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Februari 2023 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 20 Februari 2023 dengan uraian dugaan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa rincian BA dalam rekapitulasi No 305/PL.01.4-BA/33/2023 tertulis hanya jumlah dukungan 5.070 dengan sebaran 21. Ternyata di Silon ada sejumlah dukungan 7.879 dengan jumlah sebaran 29 kab/kota (Rekap Silon dukungan awal);
- 2) Di data kelengkapan administrasi dukungan perbaikan pertama sudah bertanda 0 yang dalam artian data sudah lengkap dan tidak bermasalah sebagai bukti juga lewat keterangan dari dewan teknis KPU Provinsi dan bukti lewat percakapan WA. Ada data dari Tegal 2. Itupun sudah saya klarifikasi adanya video dukungan dari Tegal (bukti *screenshoot*);
- 3) Merasa ada perbedaan dengan BALON lain dalam membantu menyelesaikan perbaikan padahal Saya sudah klarifikasi dengan Cipto, kalau data sudah tidak masalah;
- 4) Data adanya perpanjangan waktu dalam perbaikan tidak berfungsi karena menurut Admin sudah memasukkan data 3.600, tapi kenyataannya tidak diperhitungkan (BA No 19/PL.01.4-BA/33/2023);

- 5) Dalam rapat pleno Bu Puput telah melarang adanya klarifikasi data/sanggahan akan dikeluarkan dari ruangan sidang sehingga admin dan LO tidak berani komentar (Saksi Admin dan LO);
- 6) Dan sangat dirugikan atas saran Bu Puput yang melarang Saya untuk mendekati Admin dalam mengerjakan memasukkan data, disuruh ngejarke, nanti akan dipandu oleh helpdesk, tapi kenyataannya tidak ada yang memperhatikan admin, sehingga Saya harus dieliminasi;
- 7) BA No 111/PL.01.4-BA/33/2023 tidak disertakan rincian BAnya.

Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan lisan dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa secara teknis pengunggahan data ke dalam Silon dalam masa perbaikan, data yang perlu diperbaiki selalu tidak terlihat atau ditampilkan dalam Silon secara jelas sehingga menyulitkan admin dalam melakukan pengunggahan data;
- 2) Bahwa pada jawaban Terlapor, Bukti T-1, Bukti T-3, dan seterusnya kurang jelas dikarenakan data yang ditampilkan adalah data seluruh bakal calon sehingga tidak dapat terlihat secara rinci data Pelapor;
- 3) Bahwa karena hampir semua bakal calon mengalami kesulitan dalam melakukan pengunggahan data ke dalam Silon, seharusnya ada kebijakan Terlapor yang diberikan kepada Pelapor untuk melakukan pembuktian dukungan secara otentik data dikarenakan Silon selama ini tergantung pada jaringan di tempat;
- 4) Bahwa Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa agar Pelapor dapat mengikuti pendaftaran bakal calon DPD Provinsi Jawa Tengah dengan alasan persyaratan data pendukung sudah dapat terpenuhi sehingga proses pendaftaran tidak bergantung pada kendala teknis pengunggahan data ke dalam Silon.



2. Bukti-bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- a) Bukti P-1 Model Penerimaan Dukungan. DPD-KPU.PROV
Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan
Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD;
- b) Bukti P-2 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor
303/PL.01.4-BA/33/2023;

- c) Bukti P-3 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023;
- d) Bukti P-4 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 305/PL.01.4-BA/33/2023;
- e) Bukti P-5 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PL.01.4-BA/33/2023;
- f) Bukti P-6 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/PL.01.4-BA/33/2023;
- g) Bukti P-7 Tangkapan Layar Laman Silon Rekap Dukungan Awal;
- h) Bukti P-8 Tangkapan Layar Laman Silon Kelengkapan Administrasi Dukungan Perbaikan Pertama;
- i) Bukti P-9 Tangkapan Layar Percakapan di *WhatsApp* dengan Sdr. Dewo KPU, Sdri. Puput KPU, Sdr. Cipto, Sdr. Suharto, dan Info DPD;
- j) Bukti P-10 Foto KTP Sdr. Suharto (Pensiunan PNS) sebagai Pendukung Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah;
- k) Bukti P-11 Video Dukungan sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah.

3. Uraian Jawaban Terlapor

Dalam kedudukan sebagai Terlapor, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/14.00/II/2023 yang dilaporkan oleh H. Nur Rohman yang tersusun sebagai berikut:

(1). Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap laporan Pelapor telah melalui mekanisme pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah namun Terlapor mempunyai pandangan yang berbeda mengenai status laporan Pelapor dengan alasan bahwa laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022) mengatur:

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 2) Bahwa sebagaimana laporan Pelapor tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor. Pelapor hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar;
- 3) Bahwa sebagaimana dalil Pelapor pada uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang pada pokoknya laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek sengketa, tidak ada petitum, dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya serta Pelapor tidak memahami rangkaian prosedur dan mekanisme dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar;
- 4) Bahwa sehingga dengan demikian dalil laporan Pelapor patut untuk dikesampingkan dan laporan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.



(2). Jawaban atas Pokok Laporan Pelapor

- 1) Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
- 2) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak benar dan mendasar karena berkenaan dengan Berita Acara Verifikasi Administrasi Tahap Awal yaitu Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2023. Jumlah dukungan sebanyak 5.070 adalah jumlah dukungan sesuai dengan Surat

Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diserahkan oleh Pelapor ke Terlapor tanggal 29 Desember 2022 pada penyerahan dukungan minimal tahap awal. Jumlah dukungan sebanyak 7.879 sebagaimana pada menu Rekap Dukungan Awal pada Silon adalah total dari seluruh dukungan yang sudah pernah diinput oleh bakal calon pada Silon baik di tahap awal maupun di tahap perbaikan (dikurangi dukungan BMS pada tahap awal yang diperbaiki pada tahap perbaikan, yaitu 5.070 (jumlah dukungan awal) + 4.466 (jumlah dukungan perbaikan pertama) – 1.657 (BMS pada tahap awal yang diperbaiki) = 7.879. (Bukti T1-T3);

- 4) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak benar dan mendasar. Pada rekap kelengkapan administrasi syarat dukungan perbaikan pertama atas nama Pelapor, hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3 (tiga) dukungan dan sampai dengan masa berakhirnya tahapan perbaikan pertama pada Silon Pelapor masih terlihat bahwa banyak dukungan yang belum diunggah KTP maupun lampiran Form F1 dari data yang ada pada tahap verifikasi administrasi tahap awal masih BMS maupun data baru yang diinput pada masa tahap perbaikan pertama. Bahwa apa yang terkait dengan bukti percakapan pada *WhatsApp* yang disampaikan oleh Pelapor dengan pihak KPU Provinsi Jawa Tengah adalah berkaitan dengan konsultasi saja. (Bukti T-4 s/d T-6);
- 5) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak berdasar dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dari Sdr. Cipto (Admin KPU Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan bahwa data dukungan perbaikan pertama dari Pelapor tidak bermasalah. (Bukti T-7);
- 6) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak berdasar dan tanpa bukti yang jelas. Pelapor tidak memperhatikan penghapusan data dukungan perbaikan pertama antara tanggal 16 s.d 24 Januari 2023 oleh admin bakal calon. Pada *Log file* Silon akun KPU Provinsi Jawa Tengah antara tanggal 16 s.d 24 Januari 2023, dapat dilihat bahwa akun Hajah Afwah (akun admin dari Pelapor) melakukan input data sebanyak 3.696 dukungan. Namun, akun tersebut juga melakukan penghapusan data dukungan perbaikan pertama antara tanggal 16 s.d 24 Januari 2023 sebanyak 887 dukungan. Dari total yang diinput berjumlah 3.696 dukungan, jika dikurangi data dukungan yang



dihapus sebanyak 887, maka total data dukungan inputan baru Pelapor pada Silon yang sekaligus merupakan data dukungan perbaikan pertama adalah sejumlah 2.809 (sesuai dengan jumlah pengurangan total data dukungan perbaikan sejumlah 4.466, dikurangi jumlah dukungan dengan status BMS pada verifikasi administrasi pertama sejumlah 1.657, maka hasilnya adalah 2.809 dukungan). (Bukti T-8 dan T-9);

- 7) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa “dalam rapat pleno Ibu Puput telah melarang adanya klarifikasi data/sanggahan akan dikeluarkan dari ruangan sidang sehingga admin dan LO tidak berani berkomentar” tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya bahwa Ibu Putnawati membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang pada angka 7 tertulis “selama pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan belum selesai, bakal calon dan/atau petugas penghubung dan peserta rapat pleno tidak diperkenankan menyela dan atau mengajukan keberatan”. Ketentuan tersebut secara jelas memberikan keterangan bahwa selama pembacaan rekapitulasi dilarang menyela dan menyanggah, bakal calon dapat melakukan sanggahan setelah seluruh proses pembacaan selesai sebagaimana tertulis pada angka 8 (delapan) tata tertib yang menyebutkan bahwa “bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung dan bawaslu provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti, setelah seluruh hasil verifikasi administrasi perbaikan selesai dibacakan.” Pasca hasil pembacaan rekapitulasi verifikasi administrasi oleh Sdri. Putnawati, kemudian diberikan waktu kepada bakal calon dan Bawaslu untuk menanggapi hasil rekapitulasi. Pelapor dan/atau tim nya tidak menyampaikan keberatan pada saat itu. (Bukti T-10);
- 8) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak benar dan mendasar, tindakan Sdri. Putnawati yang meminta Pelapor untuk tidak mengganggu admin pada saat tanggal 22 januari 2023 di ruang *helpdesk* KPU Provinsi Jawa Tengah dilakukan karena admin tidak fokus dalam melakukan input data maupun perbaikan data yang BMS pada verifikasi administrasi pertama, sehingga Sdri. Putnawati menyarankan untuk Pelapor tidak mengganggu admin dalam melakukan pekerjaannya karena waktu yang kurang dari beberapa jam



untuk melakukan input data atau perbaikan data sampai batas akhir penyampaian perbaikan pertama pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. Bahwa admin sudah mampu melakukan input data dan perbaikan ke Silon, yang dibutuhkan admin pada saat itu adalah fokus untuk mencari data file KTP dan Lampiran F1. Sedangkan Pelapor terus menanyakan pertanyaan jumlah yang kurang, padahal admin sedang fokus untuk melengkapi kekurangan KTP dan lampiran F1 serta perbaikan data BMS pada Verifikasi Administrasi perbaikan pertama. Atas dasar itu menjadi logis saran Sdri. Putnawati kepada Pelapor untuk tidak mengganggu fokus admin dengan mencecar pertanyaan kepada admin. Sdri. Putnawati juga menyampaikan apabila admin kesulitan dalam *upload* atau melakukan perbaikan data, Pelapor dapat segera menghubungi Tim Teknis KPU Jateng untuk melakukan konsultasi dan penyelesaian;

- 9) Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak benar. Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2023 telah diserahkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ke perwakilan bakal calon Pelapor pada tanggal 15 Januari 2023 yang juga disaksikan oleh Bawaslu pada Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diterima langsung oleh perwakilan bakal calon atas nama Muhson Islahudin. Pelapor juga menggunakan Berita Acara dan Lampirannya tersebut menjadi dasar dalam mengajukan aduan pelanggaran administrasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sehingga tidak benar manakala Pelapor menyampaikan tidak mendapatkan rincian dari Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023. (Bukti T-1, T-11, T-12 dan Bukti P-1);

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya. Maka Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terlapor dan menyatakan laporan Pelapor tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Laporan:

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 19/PL.01.4-BA/33/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan lisan dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor telah memberikan pelayanan kepada semua bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah secara proporsional, salah satunya dengan membentuk *helpdesk* sesuai dengan arahan dari KPU RI dan membentuk grup *WhatsApp* untuk memudahkan komunikasi Terlapor dengan semua admin Silon dan semua bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah. Bahkan Terlapor memberikan pelayanan jika bakal calon anggota DPD menghendaki dilakukannya rapat via *zoom meeting* atau bertemu langsung di ruangan khusus *helpdesk* KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Bahwa Pelapor beserta tim beberapa kali datang ke *helpdesk* KPU Provinsi Jawa Tengah untuk bertanya perihal penginputan data ke dalam Silon;
- 3) Bahwa Silon mengalami *maintenance* di seluruh Indonesia pada tanggal 16 s.d 17 Januari 2023 sehingga semua bakal calon anggota DPD tidak dapat

mengakses Silon. Namun Silon sudah kembali normal pada siang hari di tanggal 18 Januari 2023;

- 4) Bahwa tidak ada perubahan data apapun terhadap jumlah dukungan yang sudah diinput bakal calon selama Silon mengalami *maintenance*;
- 5) Bahwa data yang diinput ke dalam Silon belum menjadi tolok ukur untuk seseorang dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan pemilih sebab masih ada prosedur lain yang harus dilakukan, yaitu penelitian melalui verifikasi administrasi tentang kesesuaian data sesuai ketentuan, baik kesesuaian pada Form F Penyerahan Dukungan dengan Form F-1 Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan maupun lampiran Form F-1 yang berisi daftar pendukung;
- 6) Bahwa Terlapor melakukan bimbingan teknis khusus kepada Pelapor dan admin Silon Pelapor di ruang *helpdesk* pada tanggal 19 Januari 2023 dikarenakan admin Silon Pelapor baru diganti;
- 7) Bahwa admin Silon Pelapor selalu mengeluh kepada tim teknis KPU Provinsi Jawa Tengah karena selalu diganggu oleh Pelapor dengan cara Pelapor sering bertanya kepada admin Silon perihal perkembangan penginputan data ke dalam Silon. Sehingga Sdri. Putnawati (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) meminta kepada Pelapor untuk tidak mengganggu admin Silon agar admin Silon selesai melakukan penginputan data di tahapan awal paling lambat pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.59 WIB;
- 8) Bahwa data dukungan Pelapor tidak rapi dikarenakan sering melakukan pergantian admin Silon;
- 9) Bahwa terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) di pelayanan *helpsdesk* yang mengatur kerja-kerja admin Silon;
- 10) Pada saat Terlapor melakukan pengecekan terhadap data dukungan Pelapor, diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan data yang tidak terdokumentasi di dokumen yang diinput di dalam Silon;
- 11) Bahwa berdasarkan Log Silon KPU, terdapat tindakan menghapus data dukungan perbaikan pertama sejumlah 887 yang dilakukan oleh admin Silon Pelapor yang mungkin dikarenakan untuk menghindari ganda otentik atau ganda internal;
- 12) Bahwa dari 12 (dua belas) bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, hanya Pelapor yang mendapat perpanjangan waktu untuk melakukan penginputan data ke dalam Silon selama 2x24 jam sampai tanggal 24 Januari 2023 pukul 23.59 WIB;



- 13) Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, admin Silon Pelapor sudah tidak mengerjakan apapun pasca pulang dari kantor KPU Provinsi Jawa Tengah karena yang bersangkutan sudah menyatakan mundur dengan sisa inputan KTP dan Lampiran F1 yang belum terinput di Silon;
- 14) Bahwa data dukungan awal Pelapor yang diserahkan kepada Terlapor berjumlah 5.070 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 dengan rincian sebanyak 3.172 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), 1.657 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 241 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 15) Bahwa dikarenakan adanya tanggapan masyarakat, maka data dukungan awal Pelapor yang MS diperbaiki yang awalnya berjumlah 3.172 berubah menjadi 3.170 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Nomor 19/PL.01.4-BA/33/2023;
- 16) Bahwa dikarenakan data dukungan awal Pelapor belum memenuhi syarat minimal berdasarkan hasil verifikasi administrasi, maka Pelapor menyerahkan dukungan perbaikan pertama berjumlah 4.466 dengan rincian sebanyak 864 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 3.602 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (BMS);
- 17) Bahwa total dukungan Pelapor yang MS jika dijumlahkan berdasarkan data dukungan awal berjumlah 3.170 ditambah data dukungan perbaikan pertama berjumlah 864 adalah 4.034;
- 18) Bahwa total dukungan Pelapor yang MS berjumlah 4.034 belum mencapai syarat minimal dukungan yang berjumlah 5.000;
- 19) Bahwa terhadap dalil Pelapor terkait dengan data Pelapor yang tidak bermasalah karena bertanda 0, sebenarnya adalah hasil konsultasi Pelapor bukan pada saat masa penyerahan dukungan perbaikan. Konsultasi tersebut dilakukan setelah tanggal 24 Januari 2023 pada saat penyerahan dukungan sudah selesai dan data sudah diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi;
- 20) Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota juga memberikan status terhadap beberapa data yang dinilai usianya di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah, pekerjaannya dilarang oleh undang-undang, dan ganda eksternal dengan bakal calon lain. Artinya, ketiga data ini diberikan status oleh KPU Kabupaten/Kota dan status itu muncul di akun SILON admin bakal calon. Sehingga Terlapor mengingatkan bakal calon melalui grup yang berisi bakal calon dan adminnya untuk segera melengkapi dengan surat pernyataan identitas atau surat pernyataan dukungan;

- 21) Bahwa setelah adanya arahan dari Terlapor melalui grup *WhatsApp*, Pelapor menelepon Terlapor untuk menanyakan cara *mengupload* yang dalam hal ini adalah surat pernyataan tadi. Sehingga Terlapor menyampaikan jika tidak ada permintaan (0 atau kosong) maka tidak perlu ditindaklanjuti sehingga kemungkinan pendapat Pelapor yang dianggap kosong adalah input data yang strip pada KTP maupun Lampiran F1, padahal yang disampaikan oleh Terlapor berkaitan dengan surat pernyataan;
- 22) Bahwa pada saat rapat pleno pertama tanggal 15 Januari 2023 tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari Pelapor, namun LO dari bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Muhdi memberikan tanggapan yang disampaikan kepada Terlapor;
- 23) Bahwa pada saat rapat pleno kedua di Hotel Mahima, Pelapor tidak sampai selesai mengikuti rapat pleno rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan karena Pelapor sudah mengetahui bahwa Pelapor TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
- 24) Bahwa setelah dilakukannya rapat pleno kedua, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Terlapor sebelum Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.



4. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- a) Bukti T-1 Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023;
- b) Bukti T-2 Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Balon DPD;
- c) Bukti T-3 *Screenshot* aplikasi DPD yang menjelaskan jumlah hasil verifikasi dukungan 4.466;
- d) Bukti T-4 *Screenshot* aplikasi DPD yang menjelaskan rekap kelengkapan syarat dukungan perbaikan pertama;
- e) Bukti T-5 *Screenshot* aplikasi DPD yang menjelaskan rekap data dukungan perbaikan pertama masih belum diunggah KTP maupun Form Model F1 (tanda -);
- f) Bukti T-6 *Screenshot WhatsApp* LO DPD;
- g) Bukti T-7 *Screenshot WhatsApp* pribadi H. Nur Rohman;
- h) Bukti T-8 *Screenshot* aplikasi Silon DPD yang menjelaskan bahwa admin dari Pelapor melakukan input data sebanyak 3.696;

- i) Bukti T-9 Akun admin Pelapor melakukan penghapusan data dukungan perbaikan pertama sebanyak 887 dukungan;
- j) Bukti T-10 Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan;
- k) Bukti T-11 Foto hasil penyerahan dukungan minimal;
- l) Bukti T-12 Foto daftar hadir;
- m) Bukti T-13 Berita Acara Nomor 305/PL.01.4-BA/33/2023;
- n) Bukti T-14 Berita Acara Nomor 12/PL.01.4-BA/33/2023;
- o) Bukti T-15 Berita Acara Nomor 19/PL.01.4-BA/33/2023;
- p) Bukti T-16 Daftar hadir perwakilan bakal calon Anggota DPD a.n Nur Rohman (Pelapor);
- q) Bukti T-17 Tanda terima penyerahan berita acara;
- r) Bukti T-18 Daftar hadir konsultasi *Helpdesk*;
- s) Bukti T-19 Surat Perintah Sekretaris;
- t) Bukti T-20 Bukti tangkapan layar Silon terkait Berita Acara Nomor 19/PL.01.4-BA/33/2023 tertanggal 3 Februari 2023.

5. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Sdr. Mukhamad Andi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai admin Silon Pelapor selama 1 (satu) minggu sejak pertengahan Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
- 2) Bahwa Saksi menjadi admin Silon Pelapor ketiga setelah admin Silon pertama dan kedua mengundurkan diri;
- 3) Bahwa alasan Saksi bergabung menjadi Saksi yang diajukan oleh Terlapor adalah untuk membantu dan menyampaikan kebenaran berdasarkan pekerjaan yang sudah Saksi kerjakan selama menjadi admin Silon Pelapor;
- 4) Bahwa Saksi bekerja sebagai admin Silon Pelapor dengan dibantu oleh tim yang berjumlah 5 (lima) orang dengan pembagian tugas masing-masing;
- 5) Selama Saksi bekerja sebagai admin Silon Pelapor, Saksi menilai bahwa Terlapor tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada Pelapor dengan bakal calon lain, bahkan Terlapor tetap melayani Saksi walaupun berkomunikasi melalui *WhatsApp* pribadi. Selain itu, Terlapor menghendaki



melakukan bimbingan teknis khusus tersendiri kepada Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi adalah admin Silon baru;

- 6) Bahwa Silon tidak mengalami kendala teknis selama Saksi menjadi admin Silon Pelapor;
- 7) Bahwa Saksi biasanya berkomunikasi kepada Sdr. Cipto Prayitno (Staf KPU Provinsi Jawa Tengah) jika ada kendala dalam penggunaan Silon;
- 8) Bahwa Sdr. Cipto Prayitno (Staf KPU Provinsi Jawa Tengah) selalu memberikan solusi dengan membimbing langsung via telepon jika Saksi mengalami kendala dalam menggunakan Silon;
- 9) Bahwa tugas Saksi sebagai admin Silon Pelapor adalah menginput data pendukung yang baru dan data pendukung penambahan ke dalam Silon;
- 10) Bahwa Saksi menginput seluruh data dalam Microsoft Excel yang diberikan oleh Pelapor kepada Saksi, termasuk untuk nama pendukung di wilayah Kabupaten Tegal juga sudah terinput ke dalam Silon sehingga data keseluruhan yang sudah terinput ke dalam Silon jika dijumlahkan dengan data sebelumnya yang sudah diinput oleh admin Silon sebelumnya adalah berjumlah sekitar 5.000an;
- 11) Bahwa pada saat Saksi melakukan penginputan data ke dalam Silon ternyata ada data yang belum siap, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Formulir F-1 DPD, namun untuk daftar nama pendukung sudah ada di Microsoft Excel;
- 12) Bahwa data Formulir F-1 DPD yang diserahkan oleh Pelapor kepada Saksi tidak mencapai 50% sehingga jumlah nama di Microsoft Excel yang diinput oleh Saksi ke dalam Silon tidak sesuai atau tidak sinkron dengan KTP dan Formulir F-1 DPD;
- 13) Bahwa Saksi hanya menginput beberapa KTP dan beberapa Formulir F-1 DPD ke dalam Silon yang jumlahnya tidak lebih dari 50% dikarenakan terkendala dalam proses pengeditan file untuk dapat diinput ke dalam Silon;
- 14) Bahwa pengalaman Saksi selama bekerja dengan Pelapor adalah bahwa Pelapor kurang percaya kepada Saksi karena Pelapor khawatir tidak dapat memenuhi target input data ke Silon. Minimal data terinput ke Silon yaitu berjumlah 5.000, sedangkan target Pelapor yaitu terinput data ke Silon sebanyak 7.000;
- 15) Bahwa dalam proses penginputan data ke Silon, Pelapor selalu menghubungi Saksi melalui via telepon karena Pelapor kurang percaya kepada Saksi padahal Saksi sudah berjanji kepada Pelapor untuk melaporkan setiap perkembangan penginputan data ke dalam Silon;

- 16) Bahwa dikarenakan Pelapor sering menghubungi Saksi melalui telepon sehingga itu menghambat Saksi dalam melakukan penginputan data ke dalam Silon yang menyebabkan tugas Saksi sebagai admin Silon tidak selesai;
- 17) Bahwa Pelapor sering memberikan arahan yang salah kepada Saksi dalam melakukan penginputan data ke Silon;
- 18) Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi jika adanya kesesuaian data di KTP dengan Formulir F-1 DPD yang sudah ditandatangani maka syarat dukungan dinyatakan memenuhi syarat (MS);
- 19) Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai admin Silon Pelapor pada saat di pertengahan tahapan proses penginputan data ke dalam Silon dikarenakan Pelapor kurang percaya kepada Saksi dan kurangnya pemahaman Pelapor terkait Silon sehingga tidak dapat mengawal Saksi dalam bekerja;
- 20) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 305/PL.01.4-BA/33/2023 dan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023;
- 21) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi selama rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD Pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah dikarenakan sebelumnya Saksi sudah mengundurkan diri sebagai admin Silon Pelapor.



6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor sudah menyampaikan dan membacakan kesimpulannya dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 1 Maret 2023.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan

- 1) Bahwa Pelapor merupakan bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah yang tidak lolos tahap verifikasi administrasi;
- 2) Bahwa Pelapor tidak menghadirkan Saksi dan Ahli dalam sidang pemeriksaan;
- 3) Bahwa Pelapor mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan menyerahkan jumlah dukungan minimal awal berjumlah 5.070 pada tanggal 29 Desember 2022 (*vide* bukti T-2);

- 4) Bahwa Terlapor melakukan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil sebanyak 3.172 jumlah dukungan MS, 1.657 jumlah dukungan BMS, dan 241 jumlah dukungan TMS (*vide* bukti P-3 dan bukti T-1);
- 5) Bahwa data dukungan awal Pelapor yang MS dilakukan perubahan oleh Terlapor yang awalnya berjumlah 3.172 berubah menjadi 3.170 (*vide* bukti P-6 dan bukti T-15);
- 6) Bahwa Pelapor menyerahkan dukungan perbaikan pertama berjumlah 4.466 yang kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh Terlapor dengan hasil sebanyak 864 jumlah dukungan MS dan sebanyak 3.602 jumlah dukungan TMS (*vide* bukti P-6 dan bukti T-15);
- 7) Bahwa total dukungan Pelapor yang MS adalah berjumlah 4.034 belum mencapai syarat minimal dukungan yang berjumlah 5.000;
- 8) Bahwa data dukungan Pelapor tidak rapi dan belum siapnya data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Formulir F-1 DPD sehingga jumlah nama di Microsoft Excel yang diinput ke dalam Silon tidak sesuai atau tidak sinkron dengan KTP dan Formulir F-1 DPD (*vide* keterangan Saksi);
- 9) Bahwa jumlah dukungan sebanyak 7.879 sebagaimana pada menu Rekap Dukungan Awal pada Silon adalah total dari seluruh dukungan yang sudah pernah diinput oleh Pelapor pada Silon baik di tahap awal maupun di tahap perbaikan dikurangi dukungan BMS pada tahap awal yang diperbaiki pada tahap perbaikan, yaitu 5.070 (jumlah dukungan awal) + 4.466 (jumlah dukungan perbaikan pertama) – 1.657 (BMS pada tahap awal yang diperbaiki) = 7.879 (*vide* bukti P-7, bukti P-3, bukti T-1, bukti P-6, dan bukti T-15);
- 10) Bahwa Terlapor telah membentuk *helpdesk* dan grup *WhatsApp* untuk memudahkan komunikasi Terlapor dengan semua admin Silon dan semua bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Bahwa Terlapor melakukan bimbingan teknis khusus kepada Pelapor beserta admin Silon Pelapor pada tanggal 19 Januari 2023 dikarenakan admin Silon Pelapor baru diganti (*vide* keterangan Saksi);
- 12) Bahwa dikarenakan Pelapor belum selesai melakukan penginputan data dukungan ke dalam Silon, Pelapor diberi penambahan waktu 2x24 jam paling lambat tanggal 24 Januari 2023 (*vide* bukti P-4 dan bukti T-13);
- 13) Bahwa pada proses penginputan data, admin Silon Pelapor menginput data berjumlah 3.696 dukungan. Namun, akun tersebut juga melakukan

penghapusan data dukungan perbaikan pertama sebanyak 887 dukungan (*vide* bukti T-8 dan bukti T-9);

- 14) Bahwa lampiran Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 telah diserahkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ke perwakilan bakal calon Pelapor atas nama Muhson Islahudin pada tanggal 15 Januari 2023 pada Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pelapor juga menggunakan Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 dan lampirannya tersebut menjadi bukti dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti T-11 dan bukti P-4);
- 15) Bahwa terdapat larangan bagi bakal calon dan/atau petugas penghubung untuk menyela/mengajukan keberatan selama belum selesainya pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti T-10);
- 16) Bahwa sanggahan atau keberatan dapat dilakukan setelah selesainya pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan (*vide* bukti T-10);
- 17) Bahwa larangan untuk menyela/mengajukan keberatan disampaikan oleh Sdri. Putnawati (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) dalam rapat pleno;
- 18) Bahwa Sdri. Putnawati (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) membatasi Pelapor untuk mendekati admin Silon Pelapor dikarenakan admin Silon Pelapor mengeluh sering diganggu oleh Pelapor dengan tujuan agar admin Pelapor dapat fokus dalam melakukan penginputan data ke Silon karena waktu yang kurang dari beberapa jam untuk melakukan input data atau perbaikan data sampai batas akhir penyampaian perbaikan pertama pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.59 WIB;
- 19) Bahwa Pelapor tidak sampai selesai mengikuti rapat pleno rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan di Hotel Mahima Semarang.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa setelah menganalisis fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor beserta keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan



adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Pemeriksa mempertimbangkan keterpenuhan syarat materiel berupa uraian peristiwa atas dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor yang menjadi bagian dari jawaban Terlapor dalam eksepsi;

- 2) Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor dapat diterima dan diregister oleh Bawaslu dalam hal terpenuhinya syarat formal dan syarat materiel laporan;
- 3) Bahwa syarat formal laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu meliputi:
 - a) Nama dan alamat Pelapor;
 - b) Pihak Terlapor; dan
 - c) Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu.
- 4) Bahwa syarat materiel laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu meliputi:
 - a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan
 - c) Bukti.
- 5) Bahwa Majelis Pemeriksa telah menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam mekanisme kajian awal sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- 6) Bahwa menimbang setelah dilakukannya penelitian dan pengkajian terhadap keterpenuhan syarat pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu, selanjutnya Majelis Pemeriksa melakukan penilaian dan pengkajian terhadap pokok perkara yang disampaikan oleh Pelapor atas laporannya dalam perkara *a quo*;
- 7) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum”;



- 8) Bahwa setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu harus dibuktikan kebenarannya dalam sidang pemeriksaan yang mana Pelapor dan Terlapor mempunyai beban yang sama dalam melakukan pembuktian di persidangan;
- 9) Bahwa dalam teori pembuktian yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang pihak yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut selama proses pemeriksaan;
- 10) Bahwa dalam proses pembuktian, Pelapor maupun Terlapor menyerahkan barang bukti surat maupun tulisan yang telah diuraikan dalam perkara *a quo*;
- 11) Bahwa Pelapor tidak menghadirkan saksi maupun ahli untuk menjelaskan fakta dari laporan dugaan pelanggaran dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor;
- 12) Bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang disahkan dalam sidang pemeriksaan;
- 13) Bahwa pada faktanya Pelapor menyerahkan barang bukti namun tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli untuk mendukung kebenaran dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 14) Bahwa Terlapor telah melakukan verifikasi terhadap data dukungan yang disampaikan oleh Pelapor baik pada tahapan awal maupun perbaikan dukungan;
- 15) Bahwa jumlah dukungan sebanyak 7.879 sebagaimana pada menu Rekap Dukungan Awal pada Silon adalah total dari seluruh dukungan yang sudah pernah diinput oleh Pelapor pada Silon baik di tahap awal maupun di tahap perbaikan dikurangi dukungan BMS pada tahap awal yang diperbaiki pada tahap perbaikan, yaitu 5.070 (jumlah dukungan awal) + 4.466 (jumlah dukungan perbaikan pertama) – 1.657 (BMS pada tahap awal yang diperbaiki) = 7.879 ;



- 16) Bahwa total dukungan Pelapor yang MS adalah berjumlah 4.034 belum memenuhi syarat minimal dukungan yang berjumlah 5.000;
- 17) Bahwa data dukungan jumlah nama pendukung di Microsoft Excel yang diinput ke dalam Silon tidak sesuai atau tidak sinkron dengan KTP dan Formulir F-1 DPD;
- 18) Bahwa data dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam hal adanya kesesuaian data di KTP dengan Formulir F-1 DPD yang sudah ditandatangani maupun kesesuaian pada Form F Penyerahan Dukungan dengan Form F-1 Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan maupun lampiran Form F-1 yang berisi daftar pendukung;
- 19) Bahwa lampiran Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 sudah diterima oleh Pelapor yang dibuktikan dengan Pelapor menggunakan Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/33/2023 dan lampirannya tersebut menjadi bukti dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 20) Bahwa Terlapor telah memberikan pelayanan kepada semua bakal calon anggota DPD bahkan khusus untuk Pelapor beserta tim dilakukannya bimbingan teknis khusus dikarenakan admin Silon Pelapor sering berganti;
- 21) Bahwa dalam pelaksanaan pleno, terdapat Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dibacakan untuk mengatur jalannya pelaksanaan pleno;
- 22) Bahwa Pelapor tidak mengetahui cara bekerja Silon sehingga adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda yang dilakukan oleh Pelapor;
- 23) Bahwa Terlapor telah melakukan verifikasi terhadap data dukungan yang disampaikan oleh Pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;
- 24) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan menjadi bagian dari penilaian Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara *a quo*.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan;
- 2) Bahwa Terlapor melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap data dukungan yang disampaikan oleh Pelapor baik pada tahapan awal maupun perbaikan dukungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada pleno oleh 1) Muhammad Amin, S.AP., M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Achmad Husain, S,T, 3). Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom, 4). Heru Cahyono, S.Sos. M.A, 5). Anik Sholikhatun, S.Ag, M.Pd, 6). Gugus Risdaryanto, S.Sos.,M.Si, 7). Diana Ariyanti, S.P masing-masing sebagai Anggota. pada hari Rabu tanggal 8 bulan Maret tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Ketua

ttd

(Muhammad Amin)

Anggota

ttd

(Achmad Husain)

Anggota

ttd

(Muhammad Rofiuddin)

Anggota

ttd

(Heru Cahyono)

Anggota

ttd

(Gugus Risdaryanto)

Anggota

ttd

(Anik Sholikhatun)

Anggota

ttd

(Diana Ariyanti)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Sadhu Sudiarto)



Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Semarang, 10 Maret 2023
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



(Sadhu Sudiarto, S.H)